

---

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004

---

**Muhammad Akbar**  
Universitas Amir Hamzah  
mhdakbar377@yahoo.com

**M.Hendra Pratama Ginting**  
Universitas Deli Sumatera  
m.hedrapratama26@gmail.com

## Abstrak

Dari hasil penelitian ini maka diperoleh beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan tiga macam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat atau wadah berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi realitanya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan, seperti adanya berbagai bentuk kekerasan fisik yang justru terjadi di rumah tangga termasuk pemerkosaan, pemukulan pada istri dan penyiksaan anak-anak (*child abuse*). Selain itu, kekerasan juga banyak dialami perempuan adalah bentuk pemukulan dan serangan non fisik (*domestic violence*). Untuk merumuskan suatu perbuatan kejahatan secara hukum, apabila memenuhi criteria Pertama, kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja. Kedua, kejahatan merupakan pelanggaran hukum pidana. Ketiga, tindak kejahatan itu dilakukan tanpa adanya suami pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Keempat, pelaku diancam oleh Negara sebagai suatu kejahatan/pelanggaran. Untuk itu diatur undang-undang yang mengatur perlindungan perempuan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

**Keyword** : Hukum, Penanggulangan Kekerasan rumah tangga, UU No.23 Tahun 2004

## I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai status perempuan telah mendapat perhatian yang besar di seluruh dunia, termasuk Negara Indonesia di berbagai komunitas. Sikap sosial yang merendahkan derajat kaum perempuan yang sudah begitu meluas sering memanfaatkan prinsip persamaan (*egaliter*) terhadap perempuan yang ditindas oleh kaum lelaki. Dalam masyarakat (*pra feudal*), perbudakan

dibenarkan. Namun sikap perbudakan dan penghampaan tersebut secara perlahan tapi pasti mengalami perubahan dalam masyarakat yang mulai berkembang, sehingga lahir berbagai institusi untuk memperjuangkan dan membela persamaan hak, dan menentang tindak kekerasan, termasuk dalam rumah tangga.

Ketika perbudakan dan penindasan telah dihapuskan, dan sama sekali tidak dapat diterima oleh masyarakat yang beradab, maka status kaum perempuan di setarakan dengan kaum lelaki. Para pakar hukum, ahli teologi, sosiolog, antropolog, psikolog maupun kriminolog menentang tindak kekerasan terhadap kaum perempuan. Reformasi hukum yang berpihak pada kelompok perempuan menjadi signifikan sehubungan dengan banyaknya terjadi kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pada abad pertengahan sampai dengan permulaan abad IX kaum perempuan di dunia tidak mendapat kedudukan hak-hak yang layak dilindungi oleh hukum. Kaum perempuan disamakan dengan barang-barang yang hanya dimiliki kaum lelaki dan juga hanya sebagai pemuas nafsu. Masalah inilah yang sampai saat ini menjadi suatu pemikiran untuk kajian ke depan, walaupun eksistensi perempuan tidak diatur dalam hukum Indonesia.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat atau wadah berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi realitanya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan, seperti adanya berbagai bentuk kekerasan fisik yang justru terjadi di rumah tangga termasuk pemerkosaan, pemukulan pada istri dan penyiksaan anak-anak (*child abuse*). Selain itu, kekerasan juga banyak dialami perempuan adalah bentuk pemukulan dan serangan non fisik (*domestic violence*). Termasuk dalam kategori ini adalah diskriminasi terhadap anak perempuan dalam bidang akses pendidikan dan kesehatan, perlakuan standar ganda pada anak laki-laki dan anak perempuan, kawin paksa, subordinasi dalam segenap proses pengambilan keputusan rumah tangga dan sebagainya. Untuk merumuskan suatu perbuatan kejahatan secara hukum, apabila memenuhi criteria sebagai berikut : Pertama, kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja. Kedua, kejahatan merupakan pelanggaran hukum pidana. Ketiga, tindak kejahatan itu dilakukan tanpa adanya suami pembelaan

atau pembenaran yang diakui secara hukum. Keempat, pelaku diancam oleh Negara sebagai suatu kejahatan/ pelanggaran.

## II. LITERATURE REVIEW

### **Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga, karena prinsip hidup manusia mendambakan kedamaian, rasa aman dan bebas dari rasa takut, serta diskriminasi. Dalam ilmu kriminologi, dikenal istilah aetiologi kriminal yang mengemukakan berbagai aliran/mazhab yang mengkaji tentang faktor-faktor terjadinya kejahatan secara umum. Aliran-aliran tersebut meliputi atas: **Mazhab/Aliran Klasik**. Mazhab ini berkembang di Inggris pertengahan abad XIX dan tersebar luas sampai ke Eropa dan Amerika Serikat. Menurut mazhab ini, didasarkan pada pandangan psikologi yang *hedonistik*. Ia beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditemukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan hidup. Salah seorang penganut mazhab ini yaitu Jeremi Banthem berpendapat bahwa : “Perbuatan yang saya lakukan adalah perbuatan yang saya pikir akan memberi kebahagiaan besar kepada saya, demikian pula perbuatan yang akan saya lakukan adalah perbuatan yang sesungguhnya akan memberi kebahagiaan besar kepada saya”.

Menurut hemat peneliti, pendapat di atas menyatakan bahwa pelaku dapat berbuat sekehendak hatinya tanpa memperdulikan konsekuensinya. Hal ini tentu dapat merugikan orang lain yang mendambakan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga.

### **Mazhab Geografis (Kartografis)**

Mazhab ini disebut geografis atau kartografis karena mereka menarik konklusi dan memberi pendapat melalui sistem pembuatan peta-peta atau perkartuan, yang mencatat kegiatan-kegiatan kejahatan pada daerah teritorial tertentu. Walaupun ajaran mazhab ini kurang lengkap, namun tidak dapat dikesampingkan jasanya dalam bidang statistik kriminal. Mereka berpendapat bahwa struktur kebudayaan manusia adalah unsur yang mengklasifikasikan tingkah laku manusia. Tinjauan ajaran ini terlalu luas, sehingga sulit untuk menentukan secara kriminologis tentang masalah khusus yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan.

### **Mazhab Sosialis**

Penganut aliran ini menguraikan tulisan-tulisan Marx dan Engels, dengan menekankan pada unsur *economic determinism* dan mulai berkembang sekitar tahun 1850. Menurut salah seorang pakar psikologi kriminal yang bernama Bonger, bahwa untuk usaha

melawan kejahatan dengan menciptakan kemakmuran dan mempertinggi nilai kebudayaan. Pendapat Bonger tersebut, faktor ekonomi mempunyai pengaruh besar terhadap kejahatan. Hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa status ekonomi menjadi tolak ukur bagi sekelompok orang untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya.

### **Mazhab Tipologis**

Menurut mazhab tipologis yang lebih dikenal dengan istilah “*typological dan bio typological*” mengatakan bahwa penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat kepribadian, yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tertentu berbuat kejahatan dan seorang yang lain tidak. Memahami mazhab ini, bahwa kecenderungan berbuat jahat dapat diturunkan oleh orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses lain yang tidak perlu diperhitungkan dalam menerangkan sebab-sebab kejahatan.

Berkaitan dengan mazhab tipologis tersebut, Sutherland mengemukakan tiga golongan yang mempeloporinya :

1. Lambrosian
2. Mental Testers
3. Psikiatris

Menurut G.W. Bawengan, aliran klasik, tipologi mengkonsentrasikan perhatian kepada pribadi penjahat (golongan pertama). Sedang aliran kartografis, geografis dan sosiologis masuk dalam golongan kedua.

Secara garis besar, faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terdiri atas :

#### **Faktor Intern**

1. Keadaan Fisik
2. Keadaan Psikis/Mental

#### **Faktor Ekstern**

1. Keadaan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
2. Keadaan Sistem Pendidikan
3. Keadaan Sosial Ekonomi dan Kebudayaan
4. Keadaan Interpretasi Terhadap Ajaran Agama

Selain faktor intern dan ekstern yang dikemukakan di atas, Richard J. Gelles juga berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga itu sering terjadi. Penyebabnya antara lain adalah :

1. Status sosial ekonomi, fakta menunjukkan bahwa keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Ras/suku, “child abuse” (kekerasan terhadap anak) lebih sering dialami oleh anak yang berkulit hitam, termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.
3. Stres, kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kecenderungan pasangan suami isteri yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu.

4. Isolasi sosial ; kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya.

### **Perlindungan Hukum dan Korban**

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, bahwa kata perlindungan mengandung arti : perbuatan, pertolongan, penjagaan kepada orang lain, misalnya memberi pertolongan kepada orang yang lemah.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun pengertian korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Senada dengan itu, Poerwadarminta mengartikan korban adalah sebagai orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan hawa nafsu orang lain.

Berdasarkan pengertian di atas, segala upaya kepastian hukum harus diusahakan seiring dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang telah banyak mengatur mengenai kekerasan dalam berbagai aspek terutama hak-hak anak harus lebih diprioritaskan mendapat perlindungan hukum, karena anak merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan suatu bangsa, yang sangat rentan terhadap berbagai perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.

Komponen terpenting dalam upaya membantu korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindungan dan bantuan hukum. Perlindungan dalam hal ini tidak hanya pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku tindak kekerasan (hukum materiel), melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.

### **Realitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Berdasarkan realita yang ada, isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berasal dari semua golongan masyarakat. Adanya data dan fakta mengenai para korban ini menunjukkan bahwa semua perempuan dari berbagai lapisan sosial, golongan pekerjaan, suku, ras/bangsa, budaya, agama maupun rentang usia telah tertimpa musibah kekerasan.

Menurut pengamatan penulis, kehadiran anak di rumah kadang-kadang membuat seorang suami bertindak kasar kepada isterinya. Bahkan dalam banyak kasus, suami menganiaya isterinya dengan bertujuan agar si anak turut menyaksikannya. Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak. Mereka seringkali diam terpaku, ketakutan dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibu mereka. Sebagian berusaha menghentikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain.

### **III. RESEARCH QUESTIONS**

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami.
2. Perlindungan hukum terhadap pihak korban akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak korban akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami.
3. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami Untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami.
4. Ancaman hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Untuk mengetahui bagaimana ancaman hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

### **IV. METHOD**

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara meneliti aturan, norma-norma hukum yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang telah diatur oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Pendekatan secara sosiologis dilakukan untuk mengetahui penerapan aturan hukum pada keempat instansi, yaitu Pengadilan Negeri Medan, Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Medan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Medan dan Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Medan khususnya Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Sat Reskrim Poltabes Medan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Medan dan Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak dan

rentan terjadi. Di mana secara realita kasus tersebut telah terjadi di Desa Kelambir Lima Kampung Dusun II Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data-data berupa dokumen peraturan yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dibahas, serta dibantu oleh data-data melalui teknik wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Medan, Poltabes Medan khususnya Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Sat Reskrim Poltabes Medan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Medan dan Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli.

b. Data Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian mengenai masalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seperti makalah, seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

c. Data Tertier

Yaitu semua dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan-keterangan autentik yang bersifat mendukung data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (*library research*), merupakan cara untuk memperoleh data-data teoritis yang relevan melalui literatur seperti undang-undang, buku, majalah ilmiah, laporan-laporan penelitian dan koran-koran (media massa) yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu cara untuk memperoleh data langsung ke obyek penelitian. Dalam hal ini berupa hasil wawancara

dengan pihak Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Poltabes Medan khususnya Unit RPK Sat Reskrim Medan, data konkrit di LBH APIK Medan dan Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli.

Sedangkan instrument pengumpulan data yang penulis lakukan adalah :Wawancara (interview): Penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang berkompeten untuk memberikan informasi atau data yang diperlukan, yaitu pihak Pengadilan Negeri Medan, Poltabes Medan khususnya Unit RPK Sat Reskrim Poltabes Medan, LBH APIK Medan dan Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli. Observasi (pengamatan) Penulis melakukan peninjauan langsung ke obyek penelitian yaitu komunitas masyarakat Kota Medan untuk memperoleh fakta yang ada di lapangan.

### **5. Analisis Data**

Dalam penelitian deskriptif, data yang terkumpul diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian langsung ke lapangan. Sehingga analisis data ini merupakan penjelasan terhadap penemuan yang ada di lapangan. Analisis secara deskriptif artinya memaparkan dan menerangkan data yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan yang sebenarnya. Data yang diperoleh dari lapangan dan hasil wawancara dianalisis secara metode induksi yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum dan dengan metode deduksi yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

## **V. DISCUSSION**

### **A. Analisa Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Maraknya aksi kekerasan dalam rumah tangga yang melanda perempuan, tidak terlepas dari sempitnya pengetahuan di bidang hukum dan kurang memahami hak dan kewajiban sebagai suami-isteri dalam rumah tangga, sehingga suami sering memperlakukan isteri dan anak-anaknya secara kasar, bahkan menghina, memukul dan sebagainya. Perlakuan kasar tersebut menurut penelitian penulis, setiap tahun bertambah tinggi volumenya. Hal ini terbukti dari angket yang disertakan pada tahun 2018, oleh LBH APIK Medan menyatakan bahwa 90% perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.



## **B. Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Merebaknya tindak kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan mengembangkan strategi penanganan untuk mengatasinya. Kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi suatu fenomena sosial yang telah sejak lama merugikan manusia. Walaupun saat ini usaha untuk memberantasnya belum tuntas, namun usaha untuk menanggulangnya harus tetap dilaksanakan demi ketentraman dan kebahagiaan hidup manusia.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai kekerasan domestik secara khusus memang belum diatur dalam KUHP, sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di pengadilan maupun dalam data statistik kriminal di Kepolisian. Meskipun kejahatan ini terjadi di banyak tempat, namun kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan terlindung dari intervensi dunia luar, karena nilai patriarkhi yang mewarnai sikap dan kultur kehidupan kebanyakan keluarga di Indonesia. Upaya penanggulangan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan secara penal dan non penal.

### **1. Upaya Penal**

Kebijakan hukum pidana atau penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

### **2. Upaya Non Penal**

Bahwa upaya non penal atau upaya di luar hukum pidana lebih memprioritaskan pada sifat preventif yaitu hal pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi sasaran utama dari upaya ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan terjadinya tindak kejahatan. Jadi bila dilihat dari sudut politik kriminal

secara makro dan global, maka non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

## VI. CONCLUSIONS

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari dua faktor yaitu : Faktor intern, terdiri atas keadaan fisik dan keadaan psikis/mental yang terdapat dalam jiwa seseorang, dimana bila mengalami suatu kelainan dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekstern, meliputi keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat, keadaan sistem pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan kebudayaan, keadaan interpretasi terhadap ajaran agama.
2. Masalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga harus menjadi perhatian dan tanggungjawab seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Perlindungan dalam hal ini tidak hanya pengaturan mengenai hal pemberian sanksi hukum pidana kepada pelaku tindak kekerasan (hukum materiel), melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban.
3. Upaya penanggulangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
  - a. Upaya penal adalah upaya hukum berupa penindakan dan penanggulangan setelah kejahatan itu terjadi agar tidak terulang lagi. Dimana upaya melalui jalur penal ini lebih menitikberatkan pada sifat represif, yang dilakukan apabila upaya preventif belum mampu untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan.
  - b. Upaya non penal adalah upaya di luar hukum pidana yang lebih memprioritaskan pada sifat preventif, berupa pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi.
4. Mengenai ancaman hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 diatur secara tegas di dalam Pasal 44 s/d 53. Di mana ketentuan pidana dalam hal ini dapat disimpulkan pada tiga macam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arrasjid, Chainur, 2008, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Yani Corporation, Medan.

Atmasasmita, Ramli, 2008, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.

- Azad, Maulana Abdul Kalam, 2002, *The Rights of Women in Islam*, Darul Ihsan, Selangor.
- Bawengan, G.W., 2001, *Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ciciek, Farha, 2009, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lembaga Kajian Agama, Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, Jakarta.
- Cholil, Abdullah, 2006, *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Eldin H. Zainal, 2003, *Pola Pikir Abu Hanifah Dalam Menetapkan Istihshan Sebagai Sumber Hukum* ((TESIS).
- Eldin H. Zainal, 2004, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam*.
- Ihromi, Tapi Omas, dkk, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung.
- Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera, 2000, *Jurnalisme*, (Tidak), Ramah Gender, KIPPAS, Medan.
- Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Medan.
- Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia Ameenpro*, Jakarta.
- Martha, Aroma Elmina, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UI Press, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Soerdjono Soekanto dan Pudji Santoso, 1985, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.